

KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran Pelaksanaan pedoman perilaku yang menyertai mekanisme *Whistleblowing System* ini tertuang dalam *Code of Conduct* PT Wijaya Karya Beton Tbk, dimana pelaksanaannya mengacu kepada Prosedur Tata Kelola Perusahaan No. WB-GCG-PS-01 tanggal 22 Januari 2024, beserta perubahannya dari waktu ke waktu. Disetiap tahunnya, Manajemen telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Perseroan dalam hal sistem pelaporan terjadinya peristiwa yang menyimpang di unit-unit kerja.

Mechanism for Submitting Violation Reports Implementation of the behavioral guidelines accompanying the Whistleblowing System mechanism is contained in the Code of Conduct of PT Wijaya Karya Beton Tbk, where the implementation refers to Corporate Governance Procedure No. WB-GCG-PS-02 dated January 22 2024, including any amendments made from time to time. Every year, Management has conducted outreach to all Company employees regarding the system for reporting deviant events in work units.

Prinsip-prinsip Urnum

General Principles

1. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh insan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yaitu Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Pihak Independen, Pinak Ketiga dan *Shareholders* lainnya. Jika anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melakukan pelanggaran, laporan yang disampaikan secara tertulis kepada ketua Komite Audit dan Risiko Usaha.

This policy applies to all PT Wijaya Karya Beton Tbk. personnel, namely employees, Directors, Board of Commissioners, Independent Parties, Third Parties and other Shareholders. If members of the Board of Commissioners or Directors who commit violations, report them submitted in writing to the chairman of the Audit and Business Risk Committee.

2. Prinsip dasar

The basic principles

- a. Setiap pelapor harus mendapat perlindungan.
Every whistleblower must receive protection.
- b. Segala informasi yang disampaikan bersifat rahasia.
information submitted is confidential.
- c. Setiap informasi yang dilaporkan harus dilakukan proses *due diligence* dan investigasi lebih lanjut.
Any information reported must undergo a due diligence and investigation process Furthermore.




3. Setiap pelapor harus bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dalam melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran yang akan atau telah merugikan perseroan.
Every reporter must be responsible and have good faith in reporting violations or potential violations that will or have harmed the company.
4. Dengan adanya kebijakan *Whistleblowing System*, diharapkan tidak ada seorang pekerja atau manajemen perusahaan maupun pihak ketiga lainnya yang dapat menggunakan jabatan mereka untuk mencegah seorang untuk membuat laporan.
With the Whistleblowing System policy in place, it is hoped that no employee or company management, as well as any other third party, can use their position to prevent someone from making a report.

Mekanisme Pelaporan Pelanggan

Violation Reporting Mechanism

Pelaporan atas pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan dengan mengikuti alur sebagai berikut:
Reporting violations of the Code of Conduct is done by following the flow as follows:



Perlindungan Bagi Pelapor

Protection for Whistle Blower

1. Perseroan berkomitmen akan memberikan perlindungan bagi pelapor pelanggaran dengan memberikan aspek keamanan dan kenyamanan yang diperlukan.

The Company is committed to providing protection for whistleblowers of violations by providing the necessary aspects of security and comfort.

2. Perseroan juga memberikan perlindungan kepada setiap pelapor dan keluarganya terhadap Tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan atau pihak yang memiliki kepentingan. Perlindungan diberikan atas tekanan atau serangan fisik..

The Company also provides protection to every reporter and their family against retaliation by the reported party or parties who have an interest. Protection is provided against pressure or physical attacks

3. Perseroan akan memberikan perlindungan hukum kepada pelapor yang beritikad baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Company will provide legal protection to whistleblowers who have good intentions in accordance with applicable regulations and legislation.

Jakarta, 11 Maret 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Kuntjara
Direktur Utama
President Director

